

LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara Kepolisian Resor Buleleng

A. Tujuan

Untuk mengetahui peran Polres Buleleng dalam upaya penindakan tindak pidana perjudian sabung ayam di wilayah Hukum Polres Buleleng, Khususnya di Kelurahan Banyuning.

B. Identitas

Nama : AIPTU I Dewa Gede A.S. S.H.

Jabatan : Kaur Min Tu Sat Reskrim Polres Buleleng

Nama : AKP I Gusti Made Mahendra, S.Sos.

Jabatan : Kasat Samapta Polres Buleleng

Nama : Aiptu I Nyoman Sudiarta

Jabatan : Bhabinkamtimas Banyuning

Nama : Aiptu Ketut Parwikan, S.H.

Jabatan : PS. Panit Opsnal 2 Unit Reskrim Polsek Singaraja Polres Buleleng
Polda Bali

C. Pertanyaan

1. Menurut analisis Kepolisian, faktor utama apa yang menyebabkan praktik perjudian sabung ayam di Kelurahan Banyuning terus marak dan sulit diberantas? (Misalnya: faktor budaya, ekonomi, atau adanya sindikat?)
2. Jelaskan upaya pencegahan (preventif) apa saja yang telah rutin dilaksanakan oleh Polres Buleleng/Polsek untuk menekan aktivitas sabung ayam di Banyuning?

3. Bagaimana strategi pembinaan (preemptif) yang dijalankan (misalnya melalui Bhabinkamtibmas) untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Banyuning agar tidak terlibat dalam perjudian, terutama dengan melibatkan tokoh adat dan perangkat desa?
4. Mengingat data Polres Buleleng mencatat minimnya penindakan, bagaimana Anda menjelaskan konsistensi dan efektivitas upaya pencegahan yang telah dilakukan selama periode 2023 hingga 2024?
5. Bagaimana Kepolisian membedakan secara operasional di lapangan antara kegiatan *tabuh rah* yang murni adat (dilegalkan dengan izin) dengan tindak pidana perjudian sabung ayam (melanggar Pasal 303 KUHP)?
6. Apa saja hambatan internal struktural (personel, anggaran, sarana) yang menjadi kendala utama bagi Kepolisian dalam melakukan penertiban secara berkelanjutan di wilayah ini?
7. Selain masalah teknis, apa resistensi atau tantangan terbesar dari masyarakat (misalnya perlawanan, atau kurangnya informasi) yang menghambat proses penindakan di lokasi perjudian?
8. Bagaimana tanggapan Kepolisian mengenai isu atau dugaan adanya oknum aparat yang terlibat atau 'melindungi' kegiatan perjudian, dan apa langkah konkret yang telah diambil untuk menjaga integritas?
9. Menurut pengalaman Bapak/Ibu, upaya apa yang paling efektif untuk menekan praktik sabung ayam di lapangan.

Pedoman Wawancara Perangkat Daerah/Pemerintah (Lurah Banyuning)

A. Tujuan

Untuk mengetahui peran Polres Buleleng dalam upaya penindakan tindak pidana perjudian sabung ayam di wilayah Hukum Polres Buleleng, Khususnya di Kelurahan Banyuning.

B. Identitas

Nama : Nyoman Mulyawan, S.Sn., M.Sn.

Jabatan : Kepala Lurah

C. Pertanyaan

1. Sejauh mana Anda menilai faktor budaya (*Tajen* sebagai *Tabuh Rah*) masih menjadi alasan utama masyarakat melangsungkan sabung ayam di Kelurahan Banyuning?
2. Apakah kondisi ekonomi masyarakat (misalnya tingkat kemiskinan atau pengangguran) turut berperan besar dalam mendorong praktik perjudian ini sebagai upaya mencari penghasilan instan?
3. Bagaimana bentuk koordinasi antara Pemerintah Kelurahan Banyuning dengan pihak Kepolisian dalam upaya pencegahan dan penindakan sabung ayam?
4. Apa saja langkah-langkah konkret yang telah dilakukan oleh Kelurahan Banyuning (melalui perangkat desa, dan Bhabinkamtibmas) untuk memberikan sosialisasi dan pembinaan hukum kepada masyarakat?
5. Berdasarkan pengamatan Anda, apakah upaya penindakan oleh Kepolisian sudah efektif dalam mengurangi maraknya praktik perjudian sabung ayam, atau justru kegiatan tersebut berpindah-pindah lokasi?

Pedoman Wawancara Warga Kelurahan Banyuning (Pelaku/Masyarakat)

A. Tujuan

Untuk mengetahui peran Polres Buleleng dalam upaya penindakan tindak pidana perjudian sabung ayam di wilayah Hukum Polres Buleleng, Khususnya di Kelurahan Banyuning.

B. Identitas

Nama : Ni Nyoman Rusmiani (33 Tahun)
 : Pedagang di Tempat Arena Sabung Ayam

Nama : Kadek Budi Arianto (35 Tahun)
 : Penyabung Ayam (*Bobotoh*)

Nama : Ketut Sumada (46 Tahun)
 : Penyabung Ayam (*Bobotoh*)

Nama : Kadek Juniarta (25 Tahun)
 : Warga Sekitar Arena Sabung Ayam

C. Pertanyaan

1. Mengapa praktik sabung ayam di Gang Indraprasta dan Jalan Pulau Timor masih terus diminati dan diadakan, meskipun sudah jelas dilarang oleh hukum?
2. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap kegiatan sabung ayam di lingkungan ini. Apakah dianggap tradisi atau perjudian?
3. Selain hiburan, Menurut Bapak/Ibu, apakah sabung ayam memberikan dampak negatif terhadap kehidupan sosial atau ekonomi masyarakat?

4. Apakah masyarakat mengetahui atau mendapatkan sosialisasi/pembinaan dari Kepolisian (Bhabinkamtibmas) mengenai risiko hukum dan dampak sosial dari perjudian sabung ayam?
5. Bagaimana pandangan atau respon masyarakat terhadap tindakan penindakan yang dilakukan oleh Kepolisian? Apakah tindakan tersebut sudah dilakukan secara konsisten, atau hanya sesekali?
6. Menurut Anda sebagai masyarakat, apa yang harus dilakukan oleh Kepolisian dan Pemerintah Desa agar praktik perjudian sabung ayam ini benar-benar bisa hilang dari Kelurahan Banyuning?



Lampiran 2 Hasil Wawancara

A. Hasil Wawancara Kepolisian Resor Buleleng

1. Menurut analisis Kepolisian, faktor utama apa yang menyebabkan praktik perjudian sabung ayam di Kelurahan Banyuning terus marak dan sulit diberantas? (Misalnya: faktor budaya, ekonomi, atau adanya sindikat?) Jawaban: Menurut analisis kepolisian, faktor utama adalah kombinasi faktor ekonomi dan budaya. Arena sabung ayam telah menjadi sumber pendapatan alternatif bagi warga sekitar, sehingga kegiatan ini mendapat dukungan ekonomi dari pedagang, tukang ojek, dan penyedia jasa informal. Selain itu, adanya budaya tradisi *Tabuh Rah* yang disalahgunakan untuk membenarkan praktik perjudian membuat pelaku sulit dipidana karena menyamarkan motif taruhan. Faktor ini diperkuat oleh kondisi sosial yang menganggap kegiatan tersebut sebagai bagian dari ritual, sehingga penegakan hukum menjadi tidak mudah.
2. Jelaskan upaya pencegahan (preventif) apa saja yang telah rutin dilaksanakan oleh Polres Buleleng/Polsek untuk menekan aktivitas sabung ayam di Banyuning? Jawaban: Polres Buleleng/Polsek telah rutin melakukan patroli siang dan malam serta Blue Light Patrol untuk menjaga situasi kondusif. Selain itu, kepolisian melakukan pemetaan wilayah (beat patrol) untuk mengidentifikasi titik rawan dan jalur yang sering digunakan untuk aktivitas tajen. Meskipun demikian, pelaksanaan patroli masih terkonsentrasi di jalan utama sehingga penetrasi ke gang sempit masih belum optimal.
3. Bagaimana strategi pembinaan (preemtif) yang dijalankan (misalnya melalui Bhabinkamtibmas) untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat

Kelurahan Banyuning agar tidak terlibat dalam perjudian, terutama dengan melibatkan tokoh adat dan perangkat desa?

Jawaban: Strategi preemtif dijalankan melalui sambang dialogis oleh Bhabinkamtibmas, edukasi bahaya judi dan narkoba, serta sosialisasi nilai hukum dan Kamtibmas. Pendekatan ini melibatkan tokoh adat, tokoh agama, serta perangkat desa untuk menguatkan norma sosial dan mencegah masyarakat terlibat dalam perjudian. Tujuannya agar kesadaran hukum meningkat sehingga niat melakukan perjudian dapat ditekan sejak dini.

4. Mengingat data Polres Buleleng mencatat minimnya penindakan, bagaimana Anda menjelaskan konsistensi dan efektivitas upaya pencegahan yang telah dilakukan selama periode 2023 hingga 2025?

Jawaban: Meskipun upaya pencegahan dilakukan secara rutin, efektivitasnya masih terbatas karena pola kerja yang lebih bersifat simbolis dan belum menutup seluruh ruang gerak pelaku. Patroli yang masih terpusat pada jalur utama serta edukasi yang sporadis membuat kegiatan pencegahan belum merata. Dengan kondisi ini, penegakan hukum cenderung hanya “tampil” di permukaan tanpa mampu memutus jaringan dan budaya perjudian secara menyeluruh.

5. Bagaimana Kepolisian membedakan secara operasional di lapangan antara kegiatan *tabuh rah* yang murni adat (dilegalkan dengan izin) dengan tindak pidana perjudian sabung ayam (melanggar Pasal 303 KUHP)?

Jawaban: Secara operasional, kepolisian membedakan berdasarkan unsur taruhan uang dan tujuan kegiatan. Jika kegiatan hanya murni ritual dan tidak ada taruhan atau orientasi keuntungan, maka tidak termasuk tindak pidana. Namun jika terdapat taruhan uang, penonton, dan arena yang dikelola sebagai bisnis

perjudian, maka memenuhi unsur Pasal 303 KUHP. Identifikasi ini dilakukan melalui pengumpulan bukti seperti adanya uang taruhan, taji, dan saksi serta pemantauan pola aktivitas.

6. Apa saja hambatan internal struktural (personel, anggaran, sarana) yang menjadi kendala utama bagi Kepolisian dalam melakukan penertiban secara berkelanjutan di wilayah ini?

Jawaban: Hambatan internal utama adalah keterbatasan untuk melakukan patroli menyeluruh ke gang sempit, Selain itu, budaya organisasi yang cenderung reaktif dan kecenderungan menunggu laporan juga menjadi kendala, sehingga penindakan tidak selalu cepat dan tegas.

7. Selain masalah teknis, apa resistensi atau tantangan terbesar dari masyarakat (misalnya perlawanan, atau kurangnya informasi) yang menghambat proses penindakan di lokasi perjudian?

Jawaban: Tantangan terbesar dari masyarakat adalah resistensi sosial ketika penertiban dilakukan, karena perjudian telah menjadi sumber ekonomi dan gaya hidup. Masyarakat juga sering tidak mau melapor karena takut konflik atau karena menganggap kegiatan itu “normal”. Hal ini membuat polisi sulit mendapatkan informasi dan bukti kuat untuk penindakan.

8. Bagaimana tanggapan Kepolisian mengenai isu atau dugaan adanya oknum aparat yang terlibat atau 'melindungi' kegiatan perjudian, dan apa langkah konkret yang telah diambil untuk menjaga integritas?

Jawaban: Kepolisian menilai isu tersebut perlu ditanggapi serius untuk menjaga kepercayaan publik. Dalam praktiknya, Polres Buleleng menegaskan bahwa tindakan seperti itu tidak boleh terjadi dan akan ditindak melalui mekanisme

internal apabila ada indikasi pelanggaran kode etik atau pidana. Langkah yang dilakukan antara lain pemeriksaan internal, pembinaan disiplin, serta penguatan pengawasan internal.

9. Menurut pengalaman Bapak/Ibu, upaya apa yang paling efektif untuk menekan praktik sabung ayam di lapangan?

Jawaban: Menurut pengalaman lapangan, upaya paling efektif adalah kombinasi penindakan tegas terhadap aktor utama (penyedia arena), peningkatan patroli ke lokasi rawan, serta penguatan kerja sama dengan tokoh adat dan perangkat desa. Penertiban harus disertai dengan penguatan lingkungan (penerangan dan CCTV) serta sosialisasi berkelanjutan agar masyarakat tidak kembali pada praktik perjudian.



B. Hasil Wawancara Perangkat Daerah/Pemerintah (Lurah Banyuning)

1. Sejauh mana Anda menilai faktor budaya (*Tajen* sebagai *Tabuh Rah*) masih menjadi alasan utama masyarakat melangsungkan sabung ayam di Kelurahan Banyuning?

Jawaban: Faktor budaya masih sangat kuat sebagai pembenaran bagi masyarakat. *Tajen* diyakini sebagai ritual, namun praktiknya di Kelurahan Banyuning mayoritas sudah bergeser menjadi perjudian masif yang hanya menggunakan alasan budaya untuk menghindari penindakan hukum

2. Apakah kondisi ekonomi masyarakat (misalnya tingkat kemiskinan atau pengangguran) turut berperan besar dalam mendorong praktik perjudian ini sebagai upaya mencari penghasilan instan?

Jawaban: Tidak, Karena setahu saya kaya ataupun miskin banyak yang main judi sabung ayam. Praktik ini lebih didorong oleh hasrat untuk cepat kaya (*instant money*) dan gaya hidup. Pelaku judi datang dari berbagai kalangan ekonomi, bukan hanya masyarakat miskin.

3. Bagaimana bentuk koordinasi antara Pemerintah Kelurahan Banyuning dengan pihak Kepolisian (Polres/Polsek) dalam upaya pencegahan dan penindakan sabung ayam?

Jawaban: Koordinasi antara Pemerintah Kelurahan Banyuning dengan pihak Kepolisian (Polres/Polsek) dalam upaya pencegahan dan penindakan sabung ayam berlangsung secara informal dan terbatas. Secara rutin, koordinasi dilakukan melalui pertemuan berkala dan komunikasi melalui Bhabinkamtibmas yang berfungsi sebagai penghubung antara kepolisian dan perangkat kelurahan. Namun, dalam praktiknya, peran perangkat kelurahan

dan Ketua Lingkungan masih cenderung pasif sehingga koordinasi belum berjalan optimal. Pemerintah kelurahan hanya berperan pada tahap penyampaian informasi ketika masyarakat melapor, sedangkan tindakan pencegahan dan penindakan lebih dominan dilakukan oleh kepolisian.

Selain itu, belum terdapat mekanisme pelaporan dan penanganan yang terstruktur antara kelurahan dan kepolisian, seperti sistem pengawasan bersama, pemetaan titik rawan, atau tim gabungan. Akibatnya, informasi mengenai lokasi arena sabung ayam sering terlambat diterima oleh kepolisian sehingga penindakan tidak dapat dilakukan secara cepat. Dengan demikian, koordinasi yang ada saat ini perlu diperkuat melalui peningkatan peran aktif perangkat kelurahan, pembentukan sinergi pengawasan bersama, serta penegasan tanggung jawab dalam mencegah praktik perjudian di wilayahnya.

4. Berdasarkan pengamatan Anda, apakah upaya penindakan oleh Kepolisian sudah efektif dalam mengurangi maraknya praktik perjudian sabung ayam, atau justru kegiatan tersebut berpindah-pindah lokasi?

Jawaban: upaya penindakan oleh Kepolisian belum efektif dalam mengurangi maraknya praktik perjudian sabung ayam di Kelurahan Banyuning. Hal ini terlihat dari data kasus yang tercatat sangat rendah, sementara praktik perjudian tetap berlangsung secara terbuka dan terjadwal. Penindakan yang dilakukan cenderung bersifat temporer, yaitu hanya melakukan pembubaran saat terjadi penggerebekan tanpa dilanjutkan dengan penindakan hukum terhadap aktor utama seperti penyedia arena atau bandar. Akibatnya, kegiatan judi tidak hilang, melainkan berpindah-pindah lokasi atau kembali beroperasi setelah situasi kembali kondusif,

C. Hasil Wawancara Warga Kelurahan Banyuning (Pelaku/Masyarakat)

1. Mengapa praktik sabung ayam di Gang Indraprasta dan Jalan Pulau Timor masih terus diminati dan diadakan, meskipun sudah jelas dilarang oleh hukum?

Jawaban: Sulitnya menghentikan praktik sabung ayam, seperti yang terjadi di Gang Indraprasta dan Jalan Pulau Timor, bukan hanya disebabkan oleh aspek perjudiannya, tetapi lebih didorong oleh peranannya sebagai pusat ekosistem ekonomi informal komunal yang menopang kehidupan banyak masyarakat di sekitarnya. Aktivitas ilegal ini telah menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) yang signifikan, dimana keramaian yang dihasilkan menarik dan menghidupi berbagai sektor jasa non-perjudian, seperti pedagang kecil yang menjual makanan dan minuman, penyedia jasa transportasi informal (tukang ojek), petugas parkir liar, serta munculnya penyedia jasa keuangan informal seperti tukang gadai dan tukang tarik uang (*rentenir*). Dengan demikian, praktik sabung ayam telah bertransformasi menjadi sumber pendapatan alternatif yang vital bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses ke pekerjaan formal, sehingga upaya penertiban represif tanpa menyediakan solusi ekonomi alternatif yang nyata akan selalu berhadapan dengan resistensi sosial karena dianggap menghilangkan secara langsung sumber mata pencaharian mereka.

2. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap kegiatan sabung ayam di lingkungan ini. Apakah dianggap tradisi atau perjudian?

Jawaban: Pandangan warga terpecah. Ada yang masih melihatnya sebagai tradisi warisan yang harus dijaga (terutama *Tabuh Rah* kecil). Namun,

mayoritas menganggapnya sebagai perjudian karena nilai taruhannya sudah tidak wajar dan tujuannya hanya mencari kemenangan uang.

3. Selain hiburan, Menurut Bapak/Ibu, apakah sabung ayam memberikan dampak negatif terhadap kehidupan sosial atau ekonomi masyarakat?

Jawaban: Iya, dampaknya sangat negatif. Dampak terbesarnya adalah menimbulkan utang dan keretakan rumah tangga. Banyak yang terjatuh utang (*gadai*) karena kalah, yang akhirnya memicu masalah sosial lain di lingkungan.

4. Apakah masyarakat mengetahui atau mendapatkan sosialisasi/pembinaan dari Kepolisian (Bhabinkamtibmas) mengenai risiko hukum dan dampak sosial dari perjudian sabung ayam?

Jawaban: Mengetahu dan mendapatkan sosialisasi/pembinaan, tetapi kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum itu yang menjadi penyebab sulitnya sabung ayam ditindak secara tegas.

5. Bagaimana pandangan atau respon masyarakat terhadap tindakan penindakan yang dilakukan oleh Kepolisian? Apakah tindakan tersebut sudah dilakukan secara konsisten, atau hanya sesekali?

Jawaban: Responnya adalah menghindar. Penindakan yang dilakukan Polisi dirasakan Sesekali saja, tidak konsisten. Biasanya, jika ada penindakan keras, kegiatan akan berhenti sebentar, lalu pindah atau dilanjutkan lagi setelah situasi aman.

6. Menurut Anda sebagai masyarakat, apa yang harus dilakukan oleh Kepolisian dan Pemerintah Desa agar praktik perjudian sabung ayam ini benar-benar bisa hilang dari Kelurahan Banyuning?

Jawaban: Polisi harus lebih konsisten dalam penindakan dan fokus menangkap bandar-bandar besar yang mendanai perjudian. Pemerintah Desa harus berani mengeluarkan aturan adat (*awig-awig*) yang tegas, diiringi dengan sanksi sosial yang berat bagi pelanggarnya, agar ada efek jera yang nyata.



Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara

Dokumentasi Gambar	Keterangan
	Wawancara dengan anggota Sat Reskrim Polres Buleleng
	Wawancara dengan Kasat Samapta Polres Buleleng
	Wawancara dengan Polsek Singaraja
	Wawancara dengan kepala lurah Banyuning

	Wawancara dengan penyabung ayam (<i>Bebotoh</i>)
	Wawancara dengan warga sekitar arena sabung ayam
	Wawancara dengan penyabung ayam (<i>Bebotoh</i>)
	Wawancara dengan pedagang yang berjualan di arena sabung ayam

Lampiran 4 Surat Pelaksanaan Penelitian



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL**

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 2883/UN48.8.1/PT.01.04/2025
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : Pengumpulan Data

Singaraja, 30 Oktober 2025

Kepada Yth. :
Kasat Reskrim Polres Buleleng
Jalan Pramuka No.1, Banjar Jawa, Kec. Buleleng,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **"Peran Kepolisian Dalam Upaya Penindakan Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Wilayah Hukum Polres Buleleng (Studi Kasus di Kelurahan Banyuning)"**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data tentang peran kepolisian dalam upaya penindakan tindak pidana perjudian sabung ayam melalui wawancara serta data lainnya yang diperlukan untuk memenuhi tugas akhir, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa	: Komang Yudiani
Nomor Induk Mahasiswa	: 2214101025
Fakultas	: Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan	: Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi	: Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini terasat, disampingnya secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Nomor ac dapat diberikan berdasarkan dengan menggunakan ac yang telah terasat





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 2883/UN48.8.1/PT.01.04/2025
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : Pengumpulan Data

Singaraja, 30 Oktober 2025

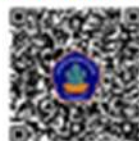
Kepada Yth. :
Kanit Reskrim Polsek Kota Singaraja
Jalan Surapati No.123, Kp. Baru, Kec. Buleleng,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **"Peran Kepolisian Dalam Upaya Penindakan Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Wilayah Hukum Polres Buleleng (Studi Kasus di Kelurahan Banyuning)"**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data tentang peran kepolisian dalam upaya penindakan tindak pidana perjudian sabung ayam melalui wawancara serta data lainnya yang diperlukan untuk memenuhi tugas akhir, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa	: Komang Yudiani
Nomor Induk Mahasiswa	: 2214101025
Fakultas	: Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan	: Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi	: Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini terdapat tanda tangan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
- State ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan menggunakan qr code yang telah tertera



RIWAYAT HIDUP



Komang Yudiani lahir di Banyuning pada tanggal 28 Agustus 2003. Penulis lahir sebagai anak ketiga dari pasangan suami istri Bapak Putu Budarya dan Ibu Kadek Ayu Arini. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Kini penulis beralamat di Jalan Pulau Seribu, Lingkungan Penarungan, Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 4 Penarukan dan lulus pada tahun 2016. Kemudian penulis melanjutkan di SMP Negeri 5 Singaraja dan lulus pada tahun 2019. Pada tahun 2022, penulis lulus dari SMK Negeri 1 Singaraja jurusan perhotelan dan melanjutkan ke Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada semester akhir ini tahun 2026 penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul "Peran Kepolisian Dalam Upaya Penindakan Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Wilayah Hukum Polres Buleleng (Studi Kasus di Kelurahan Banyuning)".